



PUTUSAN
Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasrul Assagaf Bin Hasan
2. Tempat lahir : Sungguminasa
3. Umur/Tanggal lahir : 26/19 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Manggarupi Lr. 4 Sepakat Kel. Tamarunang Kec. Somba Opu, Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Hasrul Assagaf Bin Hasan ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/364/XII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;



Terdakwa perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbaku m yang bernama MUFLIKA NUR HAJAR ASWAD, S.H., Dkk, yang merupakan A dvokad/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Merak Ati yang beralamat di Jalan Poros Sungguminasa Limbung Km 15, Desa Panciro, kecamatan B ajeng, Kabupaten Gowa atau Kantor Asosiasi Bantuan Hukum beralamat di Jl. U sman Salengke Nomor 103, Kabupaten Gowa, berdasarkan Penetapan dari Ketua Majelis tertanggal 08 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 26 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 26 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASRUL ASSAGAF Bin HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawa n hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol ongan I" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 11 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASRUL ASSAGAF Bin HASAN be rupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi d engan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah t erdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti den gan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 6 (enam) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,2905 gra m;Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa HASRUL ASSAGAF Bin HASAN, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, sekitar pukul 15.30 Wita atau sekira waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2023 bertempat di Jalan Sepakat Kel.Tamarunang Kec.Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menghubungi akun Instagram @GOODVIBES untuk memesan sabu dengan harga Rp.500.000,- lalu setelah memesan sabu akun Instagram @GOODVIBES tersebut mengirimkan terdakwa nomor rekening BCA an IRFAN selanjutnya terdakwa pergi ke ATM untuk mentrasfer uang tersebut;

Selanjutnya pada pukul 14.00 wita akun Instagram @GOODVIBES mengirimkan lokasi tempat pengambilan sabu kepada terdakwa tepatnya di Tanjung Bunga Kec.Tamalate Kota Makassar lalu sesampainya disana terdakwa mengambil 1 sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang masing-masing dilakban dengan lakban warna coklat;

Selanjutnya pada pukul 14.30 wita terdakwa membagi 1 sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang telah terdakwa beli menjadi 6 sachet dengan maksud untuk dijual kembali melalui akun Instagram terdakwa @STUFF_HIGH-IDN;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 pukul 15.30 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr.FAHRI (DPO) untuk membeli sabu milik terdakwa kemudian terdakwa mengatur tempat bertemu di jalan sepakat tepatnya dekat jembatan sesampainya disana tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 sachet plastic bening yang diakui adalah milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5022/NNF/XXI/2023 tanggal 08 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO,S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm, m.Tr.A.P dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes selaku PLT WAKA KABIDLABFOR POLDA SULSEL, 6 sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2905 gram dan benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang republic Indonesia no.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau:

Kedua

Bahwa ia terdakwa HASRUL ASSAGAF Bin HASAN, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, sekitar pukul 15.30 Wita atau sekira waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2023 bertempat di Jalan Sepakat Kel.Tamarunang Kec.Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari pukul 14.30 wita terdakwa membagi 1 sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang telah terdakwa beli menjadi 6 sachet dengan maksud untuk dijual kembali melalui akun Instagram terdakwa @STUFF_HIGH-IDN;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 pukul 15.30 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr.FAHRI (DPO) untuk memesan sabu milik terdakwa kemudian terdakwa mengatur tempat bertemu di jalan sepakat tepatnya dekat jembatan sesampainya disana tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 sachet plastic bening yang diakui adalah milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5022/NNF/XXI/2023 tanggal 08 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO,S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm, m.Tr.A.P

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes selaku PLT WAKA KABIDLABFOR POLDA SULSEL, 6 sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2905 gram dan benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang republic Indonesia no.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Said Marzuki, S.Ip., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sehingga saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Sat. Narkoba Polres Gowa yang beranggotakan Bripta Ridwan S, Bripta Ahmad Syahril dan Bripta Muh Faizal yang dipimpin oleh Ipda Arman, S.H, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 15:30 Wita bertempat di Jalan Sepakat, Kel. Tumarunang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi masyarakat dan hasil penyidikan;
 - Bahwa saat saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah sachet plastik bening yang masing-masing berisi kristal bening yang mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu yang masing-masing terlakban warna cokelat;
 - Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah sachet plastik bening yang masing-masing berisi kristal bening yang mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu yang masing-masing terlakban warna cokelat diatas lantai gazebo di tempat kerja Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil interrogasi awal di lapangan terhadap Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah sachet plastik bening yang masing-masing berisi kristal bening yang mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu yang masing-masing terlakban warna cokelat adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan hasil interrogasi saksi bersama tim kepada Terdakwa bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari instagram;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil penyelidikan maka pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 15:30 Wita dalam rangka giat Tim Opsnal di pimpin oleh Kanit Idik 1 Ipda Yusran Yusuf, S.H, berdasarkan informasi dari Masyarakat menyampaikan bahwa di lokasi yang dimaksud tersebut diatas sering terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu sehingga personal kemudian menindak lanjuti informasi tersebut dan mengamankan seorang laki-laki yang bernama Hasrul Assagaf Bin hasan (Terdakwa), setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah dan juga tempat tertutup lainnya akhirnya personal menemukan 6 (enam) buah sachet plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal bening yang mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu yang masing-masing terlakban warna cokelat ditemukan diatas lantai gazebo pada saat penangkapan, selanjutnya anggota bersama Terdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan anggota Sat Narkoba Polres Gowa di bawa ke kantor Polres Gowa guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil introgasi awal di lapangan terhadap Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah sachet plastik bening yang masing-masing berisi kristal bening yang mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu yang masing-masing terlakban warna cokelat tujuannya untuk dijual dan digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan cukup kooperatif saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasional (TO);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Muh. Faizal M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Hasrul Assagaf Bin Hasan yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Sat. Narkoba Polres Gowa yang beranggotakan Bripta Ridwan S, Bripta Ahmad Syahril dan Briptu Muh Said yang dipimpin oleh Ipda Arman, S.H, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 15:30 Wita bertempat di Jalan Sepakat, Kel. Tumarunang, Kec. Somba Opu,, Kab. Gowa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi masyarakat dan hasil penyelidikan;
- Bahwa saat saksi bersama tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah sachet plastik bening yang masing-masing berisi kristal bening yang mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu yang masing-masing terlakban warna cokelat;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah sachet plastik bening yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu yang masing-masing terlakban warna cokelat diatas lantai gazebo di tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interrogasi awal dilapangan terhadap Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah sachet plastik bening yang masing-masing berisi kristal bening yang mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu yang masing-masing terlakban warna cokelat adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi saksi bersama tim kepada Terdakwa bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari instagram;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil penyelidikan maka pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 15:30 Wita dalam rangka giat Tim Opsnal di pimpin oleh Kanit Idik 1 Ipda Yusran Yusuf, S.H, berdasarkan informasi dari Masyarakat menyampaikan bahwa lokasi yang dimaksud tersebut diatas sering terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu sehingga personal kemudian menindak lanjuti informasi tersebut dan mengamankan seorang laki-laki yang bernama Hasrul Assagaf Bin hasan (Terdakwa), setelah diamankan dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian serta rumah dan juga tempat tertutup lainnya akhirnya personal menemukan 6 (enam) buah sachet plastik bening yang didalamnya terdapat kristal bening mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu yang masing-masing terlakban warna cokelat ditemukan diatas lantai gazebo pada saat penangkapan, selanjutnya anggota bersama Terdakwa bersama barang bukti yang telah ditemukan anggota Sat Narkoba Polres Gowa dibawa ke kantor Polres Gowa guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interrogasi awal dilapangan terhadap Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah sachet plastik bening yang masing-masing berisi kristal bening yang mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu yang masing-masing terlakban warna cokelat tujuannya untuk dijual dan digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan cukup kooperatif saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasional (TO);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Gowa ditempat kerja Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, sekitar pukul 15:30 Wita di Jalan Sepakat, Kel. Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap hanya seorang diri;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Personil Sat Narkoba Polres Gowa menemukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik bening berisi kristal bening yang mengandung narkotika Gol I jenis shabu yang masing-masing dilakban dengan lakban warna coklat;
 - Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik bening berisi kristal bening yang mengandung narkotika Gol I jenis shabu yang masing-masing dilakban dengan lakban warna coklat ditemukan petugas kepolisian ditempat kerja Terdakwa di Gazebo yang berada di halaman depan tempat kerja Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik bening berisi kristal bening yang mengandung narkotika Gol I jenis shabu yang masing-masing dilakban dengan lakban warna coklat adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik bening berisi kristal bening yang mengandung narkotika Gol I jenis shabu yang masing-masing dilakban dengan lakban warna coklat Terdakwa peroleh dari akun Instagram dengan akun @GOOD VIBES dengan cara membeli dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita pada saat itu Terdakwa berada di tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Jalan Sepakat, Kel. Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, kemudian Terdakwa menghubungi akun Instagram @GOODVIBES dengan maksud untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu, selanjutnya akun Instagram @GOODVIBES mengirimkan Terdakwa nomor rekening BCA an. Irfan dan akun Instagram @GOODVIBES menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang, pada saat Terdakwa menuju ke ATM dan mengirimkan akun Instagram @GOODVIBES sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada sekitar pukul 14.00 wita akun

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram @GOODVIBES mengirimkan Terdakwa maps/lokasi dimana akun Instagram @GOODVIBES akan menyimpan pesanan Narkotika Golongan I jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi yang telah di kirim akun Instagram @GOODVIBES tersebut yaitu di Tanjung Bunga kec. Tamalate Kota Makasar di dekat jembatan Barombong Kota Makasar, sesampainya di sana saksi menemukan 1 buah pembungkus rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening mengandung narkotika golongan I jenis shabu yang masing-masing dilakban dengan lakban warna Coklat selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan pesanan Narkotika Golongan I jenis Shabu dari akun Instagram @GOODVIBES Terdakwa pulang ke tempat kerja Terdakwa sesampainya di sana Terdakwa langsung membagi Narkotika Golongan I jenis yang telah Terdakwa beli dari akun Instagram @GOODVIBES;

- Bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 15.30 Wita pada saat itu Terdakwa berada di tempat kerja Terdakwa pada saat itu ada teman Terdakwa an. Fahri menelpon Terdakwa dengan maksud untuk memesan Narkotika milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening mengandung narkotika golongan I jenis shabu yang telah Terdakwa bagi sebelumnya, lalu Terdakwa janji bertemu dengan sdr. Fahri di jalan Sepakat tepatnya dekat jembatan, kemudian Terdakwa keluar dan pergi ketempat yang telah Terdakwa tentukan bersama dengan sdr. Fahri, sesampainya di sana Terdakwa melihat sdr. Fahri lalu Terdakwa mendekatinya, kemudian Terdakwa hendak transaksi tiba-tiba ada beberapa pria berpakaian preman yang kemudian Terdakwa ketahui adalah anggota Sat Narkoba Polres Gowa mengamankan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sempat membuang 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang mengandung narkotika golongan I jenis shabu disekitar Terdakwa akan tetapi anggota Sat Narkoba Polres Gowa menemukannya, sedangkan sdr. Fahri berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang di temukan oleh anggota Sat Narkoba Poles Gowa di bawa ke kantor polisi;
- Bahwa selain barang bukti tersebut tidak ada lagi barang bukti lain yang ditemukan oleh personil Sat Narkoba Polres Gowa;
- Bahwa Terdakwa mengenal akun Instagram @GOODVIBES dari media social instagram;
- Bahwa selain akun Instagram @GOODVIBES sudah tidak ada lagi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa membagi Narkotika Golongan I jenis Shabu yang Terdakwa beli dari akun Instagram @GOODVIBES yaitu Terdakwa pulang ke tempat kerja Terdakwa setelah Terdakwa sampai di tempat kerja Terdakwa,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuju ke gazebo yang ada di tempat kerja Terdakwa dan mengambil 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang mengandung narkotika golongan I jenis shabu yang masing-masing dilakban dengan lakban warna coklat yang telah Terdakwa beli dari akun Instagram @GOODVIBES kemudian Terdakwa mengambil sachet kosong sebanyak 6 Sachet kemudian Terdakwa mengisi keenam sachet kosong tersebut yang akan Terdakwa jual dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Adapun 6 (enam) sachet plastik bening berisi kristal bening yang mengandung narkotika golongan I jenis shabu belum ada yang laku terjual dan Terdakwa menjual narkotika Gol I jenis shabu di Instagram dengan nama akun @SUFF_HIGH-IDN;
- Bahwa Adapun narkotika gol I jenis shabu yang Terdakwa beli di akun Instagram @GOODVIBES sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membeli dan memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menguasai ataupun mengonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) bulan menjual narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika Gol I jenis shabu di akun Instagram @GOODVIBES ini baru pembelian yang ke 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,2905 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5022/NNF/XXI/2023 tanggal 08 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO,S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm, m.Tr.A.P dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes selaku PLT WAKA KABIDLABFOR POLDA SULSEL, 6 sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2905 gram dan benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang republik Indonesia no.35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah milik terdakwa HASRUL ASSAGAF Bin HASAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Gowa di tempat kerja Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, sekitar pukul 15:30 Wita di Jalan Sepakat, Kel. Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa dan saat itu Terdakwa ditangkap hanya seorang diri;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Personil Sat Narkoba Polres Gowa menemukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik bening berisi kristal bening yang mengandung narkotika Gol I jenis shabu yang masing-masing dilakban dengan lakban warna coklat yang berada di halaman depan tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut telah diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari akun Instagram dengan akun @GOOD VIBES dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita pada saat itu Terdakwa berada di tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Jalan Sepakat, Kel. Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, kemudian Terdakwa menghubungi akun Instagram @GOODVIBES dengan maksud untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu, selanjutnya akun Instagram @GOODVIBES mengirimkan Terdakwa nomor rekening BCA an. Irfan dan akun Instagram @GOODVIBES menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang, pada saat Terdakwa menuju ke ATM dan mengirimkan akun Instagram @GOODVIBES sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada sekitar pukul 14.00 wita, akun Instagram @GOODVIBES mengirimkan Terdakwa maps/lokasi dimana akun Instagram @GOODVIBES akan menyimpan pesanan Narkotika Golongan I jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi yang telah di kirim akun Instagram @GOODVIBES tersebut yaitu di Tanjung Bunga kec. Tamalate Kota Makasar di dekat jembatan Barombong Kota Makasar, sesampainya di sana lalu menemukan 1 buah pembungkus rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening mengandung narkotika golongan I jenis shabu yang masing-masing dilakban dengan lakban warna Coklat selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan pesanan Narkotika Golongan I jenis Shabu dari akun Instagram @GOODVIBES Terdakwa pulang ke tempat kerja Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membagi Narkotika Golongan I jenis yang telah Terdakwa beli dari akun Instagram @GOODVIBES;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 15.30 Wita pada saat itu Terdakwa berada di tempat kerja Terdakwa dan teman Terdakwa an. Fahri menelpon Terdakwa dengan maksud untuk memesan Narkotika milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening mengandung narkotika golongan I jenis shabu yang telah Terdakwa bagi sebelumnya, lalu Terdakwa janji bertemu dengan sdr. Fahri di jalan Sepakat tepatnya dekat jembatan, kemudian Terdakwa keluar dan pergi ketempat yang telah Terdakwa tentukan bersama dengan sdr. Fahri, sesampainya di sana Terdakwa melihat sdr. Fahri lalu Terdakwa mendekatinya, kemudian Terdakwa hendak transaksi tiba-tiba ada beberapa pria berpakaian preman yang kemudian Terdakwa ketahui adalah anggota Sat Narkoba Polres Gowa yang langsung mengamankan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sempat membuang 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang mengandung narkotika golongan I jenis shabu disekitar Terdakwa akan tetapi anggota Sat Narkoba Polres Gowa menemukannya, sedangkan sdr. Fahri berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang di temukan oleh anggota Sat Narkoba Poles Gowa di bawa ke kantor polisi;
- Bahwa selain barang bukti tersebut tidak ada lagi barang bukti lain yang ditemukan oleh personil Sat Narkoba Polres Gowa;
- Bahwa Terdakwa mengenal akun Instagram @GOODVIBES dari media social instagram;
- Bahwa selain akun Instagram @GOODVIBES sudah tidak ada lagi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa membagi Narkotika Golongan I jenis Shabu yang Terdakwa beli dari akun Instagram @GOODVIBES yaitu Terdakwa pulang ke tempat kerja Terdakwa setelah Terdakwa sampai di tempat kerja Terdakwa, Terdakwa menuju ke gazebo yang ada di tempat kerja Terdakwa dan mengambil 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang mengandung narkotika golongan I jenis shabu yang masing-masing dilakban dengan lakban warna coklat yang telah Terdakwa beli dari akun Instagram @GOODVIBES kemudian Terdakwa mengambil sachet kosong sebanyak 6 Sachet kemudian Terdakwa mengisi keenam sachet kosong tersebut yang akan Terdakwa jual dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Adapun 6 (enam) sachet plastik bening berisi kristal bening yang mengandung narkotika golongan I jenis shabu belum ada yang laku terjual dan Terdakwa menjual narkotika Gol I jenis shabu di Instagram dengan nama akun @SUFF_HIGH-IDN;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun narkoba gol I jenis shabu yang Terdakwa beli di akun Instagram @GOODVIBES sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membeli dan memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menguasai ataupun mengkonsumsi Narkoba Gol I jenis shabu merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) bulan menjual narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba Gol I jenis shabu di akun Instagram @GOODVIBES ini adalah pembelian yang ke 3 (tiga);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika

ATAU

Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum pidana untuk diberikan pertanggungjawaban pidana (*Strafrechtelijke Toe Rekening*). Unsur ini identik dengan terminologi kata barangsiapa atau *hij* dalam pengertian siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perbuatan pidana. Selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Unsur ini berkaitan juga dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekenin gsvanbaarheid*) subjek hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab secara natural atau alami dimiliki oleh setiap manusia yang sehat secara jasmani dan rohani atau normal, kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak normal jiwanya.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan mampu bertanggung jawab harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu;
2. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan;
3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selain dari kemampuan bertanggung jawab, unsur setiap orang ini juga ditujukan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapa yang menjadi Terdakwa untuk menghindari *Error In Persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya menunjuk pada orang yang bernama TRI HARTADI WISNU SETIAWAN Bin SUKIRNO sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidaklah mungkin terjadi *Error In Persona*.

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan, Majelis Hakim telah mengamati sikap Terdakwa dan keterangan-keterangan dari Terdakwa, yang ternyata selama persidangan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan menunjukkan sehat akal pikirnya, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif, yang di dalamnya terkandung be



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa sub unsur sehingga terpenuhinya salah satu sub unsur maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, atau tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formal yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan rumusan pasal-pasal yang memuat ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur jika setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa makna **memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa makna **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna **menguasai** adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Sgm



tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa makna **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Selain itu, menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan terdapat motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah jenis narkotika sebagaimana terdaftar dalam lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Gowa di tempat kerja Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, sekitar pukul 15:30 Wita di Jalan Sepakat, Kel. Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa dan saat itu Terdakwa ditangkap hanya seorang diri;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap, Personil Sat Narkoba Polres Gowa menemukan barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik bening berisi kristal bening yang mengandung narkotika Gol I jenis shabu yang masing-masing dilakban dengan lakban warna coklat yang berada di halaman depan tempat kerja Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari akun Instagram dengan akun @GOOD VIBES dengan cara membeli sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun kronologi kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wita pada saat itu Terdakwa berada di tempat kerja Terdakwa yang beralamat di Jalan Sepakat, Kel. Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, kemudian Terdakwa menghubungi akun Instagram @GOODVIBES dengan maksud untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu, selanjutnya akun Instagram @GOODVIBES mengirimkan Terdakwa nomor rekening BCA an. Irfan dan akun Instagram @GOODVIBES menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang, pada saat Terdakwa menuju ke ATM dan mengirimkan akun Instagram @GOODVIBES sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada sekitar pukul 14.00 wita, akun Instagram @GOODVIBES mengirmkan Terdakwa maps/lokasi dimana akun Instagram @GOODVIBES akan menyimpan pesanan Narkotika Golongan I jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi yang telah di kirim akun Instagram @GOODVIBES tersebut yaitu di Tanjung Bunga kec. Tamalate Kota Makasar di dekat jembatan Barombong Kota Makasar, sesampainya di sana lalu menemukan 1 buah pembungkus rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening mengandung narkotika golongan I jenis shabu yang



masing-masing dilakban dengan lakban warna Coklat selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan pesanan Narkotika Golongan I jenis Shabu dari akun Instagram @GOODVIBES Terdakwa pulang ke tempat kerja Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membagi Narkotika Golongan I jenis yang telah Terdakwa beli dari akun Instagram @GOODVIBES dan pada hari Sabtu sekitar pukul 15.30 Wita pada saat itu Terdakwa berada di tempat kerja Terdakwa dan teman Terdakwa an. Fahri menelpon Terdakwa dengan maksud untuk memesan Narkotika milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening mengandung narkotika golongan I jenis shabu yang telah Terdakwa bagi sebelumnya, lalu Terdakwa janji bertemu dengan sdr. Fahri di jalan Sepakat tepatnya dekat jembatan, kemudian Terdakwa keluar dan pergi ketempat yang telah Terdakwa tentukan bersama dengan sdr. Fahri, sesampainya di sana Terdakwa melihat sdr. Fahri lalu Terdakwa mendekatinya, kemudian Terdakwa hendak transaksi tiba-tiba ada beberapa pria berpakaian preman yang kemudian Terdakwa ketahui adalah anggota Sat Narkoba Polres Gowa yang langsung mengamankan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sempat membuang 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang mengandung narkotika golongan I jenis shabu disekitar Terdakwa akan tetapi anggota Sat Narkoba Polres Gowa menemukannya, sedangkan sdr. Fahri berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang di temukan oleh anggota Sat Narkoba Poles Gowa di bawa kekantor polisi;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut tidak ada lagi barang bukti lain yang ditemukan oleh personil Sat Narkoba Polres Gowa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal akun Instagram @GOODVIBES dari media social instagram dan adapun cara Terdakwa membagi Narkotika Golongan I jenis Shabu yang Terdakwa beli dari akun Instagram @GOODVIBES yaitu Terdakwa pulang ke tempat kerja Terdakwa setelah Terdakwa sampai di tempat kerja Terdakwa, Terdakwa menuju ke gazebo yang ada di tempat kerja Terdakwa dan mengambil 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang mengandung narkotika golongan I jenis shabu yang masing-masing dilakban dengan lakban warna coklat yang telah Terdakwa beli dari akun Instagram @GOODVIBES kemudian Terdakwa mengambil sachet kosong sebanyak 6 Sachet kemudian Terdakwa mengisi keenam sachet kosong tersebut yang akan Terdakwa jual dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun 6 (enam) sachet plastik bening berisi kristal bening yang mengandung narkotika golongan I jenis shabu belum ada yang laku terjual dan Terdakwa menjual narkotika Gol I jenis shabu di Instagram dengan nama akun @SUFF_HIGH-IDN;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5022/NNF/XXI/2023 tanggal 08 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm, m.Tr.A.P dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku PLT WAKA KABIDLABFOR POLDA SULSEL, 6 sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2905 gram dan benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang republik Indonesia no.35 Tahun 2009 tentang narkoba dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah milik terdakwa HASRUL ASSAGAF Bin HASAN.

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) U U No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atau mengenai berat ringannya *strafmat*, maka hal tersebut dikabulkan atau tidaknya bergantung pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa dan akan ditentukan pidananya dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan ancaman pidana pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak hanya berupa pidana pokok penjara saja melainkan pula diatur mengenai denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,2905 gram;
- Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan narkoba dan obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa ikut merusak generasi penerus negara Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HASRUL ASSAGAF Bin HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HASRUL ASSAGAF Bin HASAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila den



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

da tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,2905 gram;**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Hj. Rosdiati Samang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mathius, S.H., M.H., Aliya Yustitia Sagala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasmah, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Muhammad Faizal Al Fitrah Kusnedi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mathius, S.H., M.H.

Hj. Rosdiati Samang, S.H.

Aliya Yustitia Sagala, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasmah, S.E., S.H.

